

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2017 selesai disusun.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat diperlukan adanya suatu pedoman / petunjuk prosedur yang jelas, transparan dan akuntabel serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*cultural set*) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *cultural set* aparatur.

Banyak anggapan yang menilai bahwa tata laksanaan birokrasi pemerintah cenderung berbelit-belit, lama dan tidak mudah dipahami. Fenomena itu muncul karena belum semua instansi pemerintah mempunyai tata laksana yang dapat dipakai sebagai panduan dalam bekerja, sehingga perlu dilakukan suatu perbaikan dalam penataan tata laksana / proses bisnisnya. Penataan tata laksana mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam sistem, proses dan prosedur kerja agar lebih jelas dan mudah dipahami. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Salah satu upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Diharapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini benar-benar dapat menjadi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Kami menyadari bahwa SOP yang disusun ini masih terdapat kekurangan dan perlu adanya penyempurnaan dan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan SOP ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penyusunan SOP ini.

Medan, 22 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN**



**Ir. Hj. PURNAMA DEWI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610412 198903 2 001**